



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, agama Islam, umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, umur 55 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 25 Januari 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/18/III/2002, tanggal 25 Maret 2002;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda beranak 2;

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah milik Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon gampang tersinggung dan keras kepala;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
 - c. Termohon sering menolak setiap Pemohon mengajak hubungan biologis;
 - d. Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan keturunan;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 yang disebabkan Termohon menolak diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, dan akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam tiga kali persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri, tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, serta ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal tanggal 14 Oktober 2016, 27 Oktober 2016, dan 09 November 2016;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905031301620004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 23 April 2013 (Bukti P-1);

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/18/III/2002, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 25 Maret 2002 (Bukti P-2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, agama Islam, umur 58 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, Saksi adalah saudara ipar Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di **Kabupaten Bangka Barat**, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon gampang tersinggung dan keras kepala ketika Saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon tidak menghargai Pemohon seperti Termohon membantah perkataan dan nasihat Pemohon ketika Saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon sering menolak setiap Pemohon mengajak berhubungan biologis;

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita masyarakat di **Kabupaten Bangka Barat** bahwa penyebab pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama;
- Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;
2. **Saksi 2 Pemohon**, agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, Saksi adalah tetangga Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dari cerita tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan pada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon gampang tersinggung dan keras kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering menolak setiap Pemohon mengajak hubungan biologis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/18/III/2002, tanggal 25 Maret 2002 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:

1. Termohon gampang tersinggung dan keras kepala;
2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
3. Termohon tidak dapat memberi nafkah bathin dengan baik kepada Pemohon, Termohon sering menolak setiap Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
4. Pemohon Tidak mendapatkan keturunan bersama Termohon;

Sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bangka Barat dan Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan berdasarkan pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Salah satu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan pada Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama sekitar 1 tahun empat bulan, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
5. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon menerangkan berdasarkan pendengaran sendiri, bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon gampang tersinggung, keras kepala, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering membantah nasihat Pemohon;

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, hanyalah berdasarkan cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil, karena termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*, namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang bersumber dari pengetahuannya sendiri menyatakan, bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, salah satu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan pada Pemohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama sekitar satu tahun empat bulan, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi, bahkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan Saksi I Pemohon berdasarkan pendengarannya sendiri menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon gampang

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung, keras kepala, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering membantah nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim bahwa: antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan pada Pemohon, Termohon gampang tersinggung, keras kepala, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering membantah nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 25 Januari 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/18/III/2002, tanggal 25 Maret 2002;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan pada Pemohon, Termohon gampang tersinggung, keras kepala, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering membantah nasihat Pemohon;
5. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
6. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak dapat memberikan keturunan, Termohon gampang tersinggung, keras kepala, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering membantah nasihat Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Mû°XpÛ̄ Dn, ænÌ PpjÝ PÂ°hpÛ̄ nÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 Masehi/23 Safar 1438 Hijriah oleh **Hermanto, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Komariah, S.H.I.** dan **Dyna Mardiah A, S.H.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, dengan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 460.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 |

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000+
Jumlah : Rp. 551.000

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Mtk.